



PUTUSAN

Nomor 772 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

meriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARIANDIKA alias DIKA bin SURDIANTO**;
Tempat Lahir : Lubuk Linggau;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/6 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Garuda RT 03, Kelurahan Watas Lubuk Linggau Kecamatan Lubuk Linggau Barat I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 1 September 2023 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Curup karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong Barat tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 772 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ARIANDIKA alias DIKA bin SURDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIANDIKA alias DIKA bin SURDIANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah sarung senjata tajam warna cokelat terbuat dari kayu dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah bertuliskan "Balenciaga Paris";
 - 1 (satu) lembar celana levis pendek berwarna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor metik merek Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi B 5243 FKK, dengan Nomor Mesin JM81E2197912 dan Nomor Rangka MH1JM8128NK195830;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK dengan Nomor Mesin 1PA-320069 dan Nomor Rangka MH31PA002DK320848;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Korban Didit Saputra alias Didit bin Sabar;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp tanggal 17 Januari 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIANDIKA alias DIKA bin SURDIANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 772 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK, dengan Nomor Mesin 1PA-3200069 dan Nomor Rangka MH31PA002DK320848;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Didit Saputra alias Didit bin Sabari;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam dengan Nomor Polisi B 5243 FKK, dengan Nomor Mesin JM81E2197912 dan Nomor Rangka MH1JM8128NK195830;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan Balenciaga Paris;

- 1 (satu) lembar celana levis pendek warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ariandika alias Dika bin Surdianto;

- 1 (satu) bilah sarung senjata tajam warna cokelat terbuat dari kayu dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 21/PID/2024/PT BGL tanggal 5 Maret 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan bading dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ARIANDIKA alias DIKA bin SURDIANTO tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 182/Pid.B/2023/PN Crp tanggal 17 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 772 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 182/Akta Pid.B/2023/PN Crp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 182/Akta Pid.B/2023/PN Crp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 15 Maret 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Maret 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 28 Maret 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 15 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 772 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong pada tanggal 7 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 28 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa bersama-sama dengan saudara Devis bin Iskandar (DPO), saudara Rizal Efendi alias Rizal bin Ishak (DPO), saudara Baim (DPO) dan saudara Supien Zeni alias Ceking bin Yan Kosel (DPO) telah melakukan pencurian dengan kekerasan, dengan mengambil barang milik Saksi Korban Didit Saputra alias Didit bin Sabari berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah dengan Nomor Polisi BD 6645 KK;
- Bahwa berawal dari Terdakwa yang melihat Saksi Korban Didit Saputra alias Didit bin Sabari sedang melintas mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah beriringan dengan temannya Saksi Irwan Jaya alias Iwan bin Sarli Edi yang membonceng Saksi Reka Maya Sari alias Reka Binti Sobari dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio J BD 6642 ET. Kemudian Terdakwa langsung mengejar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut diikuti oleh ketiga teman Terdakwa yang saat itu juga melihat sepeda motor tersebut;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 772 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Saksi Korban tersebut dengan cara memepet sepeda motor Saksi Korban dari sebelah kanan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih yang dikendarainya, sedangkan saudara Devis bin Iskandar, saudara Rizal Efendi alias Rizal bin Ishak dan saudara Supien Zeni alias Ceking bin Yan Kosel menghalangi laju sepeda motor Saksi Korban dari arah depan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam merah yang dikendarainya. Saat sepeda motor Saksi Korban berhenti, Terdakwa turun dari sepeda motor yang dikendarai dan mengancam Saksi Korban dengan menggunakan sebilah pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa sambil berkata, "Turun kau, aku nak motor kau, idak kau turun aku tujuh" dan dijawab Saksi Korban "Sabar es" setelah itu Terdakwa mencabut dan menodongkan sebilah pisau tersebut kepada Saksi Korban lalu Saksi Korban berhasil menghindar dan berlari ke arah permukiman penduduk sedangkan teman Saksi Korban yang juga sedang mengendarai sepeda motor langsung melarikan diri;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara dinaiki dan berusaha menghidupkan sepeda motor Saksi Korban tersebut, tetapi tidak kunjung menyala sehingga di step (didorong dari belakang) oleh saudara Devis dan saudara Rizal dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, sementara itu saudara Ceking dan saudara Baim mengiring dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Beat warna putih. Tidak lama kemudian datanglah warga setempat beramai-ramai hendak menangkap Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa, saudara Devis dan saudara Rizal langsung berhenti meninggalkan sepeda motor yang mereka kendarai dan berlari ke arah persawahan. Kemudian Terdakwa terjatuh ke dalam siring dan ditemukan oleh warga setelah itu Terdakwa dibawa oleh warga setempat ke Polsek Sindang Kelingi;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut, Terdakwa dan keempat teman Terdakwa menggunakan senjata tajam

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 772 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis penusuk, maka semua unsur Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Bahwa *judex facti* telah tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta tersebut, demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah tepat dan benar dengan mempertimbangkan semua hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, alasan tersebut adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 772 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **ARIANDIKA alias DIKA bin SURDIANTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yanto, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Murni Susanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 772 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)